



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N
Nomor : 209-K/PM.III-12/AD/XI/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

Danyonif 509/9/2 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 11 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/01/II/2013 tanggal 20 Pebruari 2013 dan selanjutnya dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 12 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara dari Danyonif 509/9/2 Kostrad selaku Ankum Nomor : Skep/02/III/2013 tanggal 11 Maret 2013.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 9/2 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/21/VIII/2013 tanggal 6 Agustus 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/178/K/AD/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/178/K/AD/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

- d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor: 474.3/431605/436.7.01/2013 tanggal 05 April 2013 An. Khoirotn Nazila dari Rumah Sakit Daerah "dr. Soebandi" Jember.

- 1 (satu) lembar lembar fotocopy kutipan akta nikah nomor III, III, I, 2006 tanggal 25 Januari 2006 atas nama Joni Miskanto dengan Inna Wahyusulioningrum.

- 1 (satu) lembar fotocopy KPI atas nama Inna Wahyusulioningrum istri dari Pratu Joni Miskanto.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 19 Pebruari 2013 dari Inna Wahyusulioningrum.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 16 Pebruari 2013 dari Khoirotn Nazila.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi), Terdakwa hanya mengajukan Permohonan secara lisan yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga bulan Januari tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa di Asrama Yonif-509/9/2 Kostrad atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brw Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31010629780681 kemudian melanjutkan kecabangan infanteri di Puslatpur Asembagus Kab. Situbondo setelah itu melanjutkan pendidikan Kostrad di Sangabuana selanjutnya ditempatkan di Yonif 514 Kostrad Bondowoso dan pada tahun 2007 pindah ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Yonif 509/9/2 Kostrad Jember sampai dengan pada saat melakukan pembuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif dengan pangkat Kopda.

b. Bahwa Terdakwa Terdakwa menikah dengan Saksi-3 Ny. Inna Wahyu Susiloningrum pada tanggal lupa tahun 2005 di KUA Kec. Ngurah Kab. Kediri dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan tinggal di Asrama Yonif 509/9/2 Kostrad Jember.

c. Bahwa awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 bahagia, namun setelah Saksi-3 ketahuan selingkuh pada tahun 2011 rumah tangga Terdakwa tidak bahagia dan sekarang Terdakwa tinggal di asrama Yonif 509/9/2 Kostrad Jember, sedangkan Saksi-3 pulang ke rumah orang tuanya di Kab. Kediri dan sekarang Terdakwa mengajukan proses perceraian.

d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdri. Khoirutun Nazila pada bulan Oktober 2012 di tempat kos-kosan Saksi-2 di Jl. Semeru Kec. Sumbersari Kab. Jember selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran.

e. Bahwa Terdakwa pernah bahkan sering membawa Saksi-2 menginap di rumah dinas milik Terdakwa di asrama Yonif 509/9/2 Kostrad Jember dan Terdakwa dengan Saksi-2 juga sering melakukan persetubuhan di rumah Terdakwa.

f. Bahwa pada akhir bulan Desember 2012 Terdakwa mengajak Saksi-2 ke kafe Royal di Jl. Sultan Agung Jember dan didalam kafe tersebut Saksi-2 diajak minum bir oleh Terdakwa, awalnya Saksi-2 tidak mau tetapi karena Saksi-2 dipaksa oleh Terdakwa akhirnya Saksi-2 mau, sekira pukul 02.00 Wib Saksi-2 diajak pulang ke rumah Terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Saksi-2 disuruh masuk ke dalam rumah dan disuruh ganti baju di ruang tengah.

g. Bahwa belum selesai Saksi-2 ganti baju, Terdakwa masuk ke ruang tengah sambil mematikan lampu kemudian Terdakwa memeluk Saksi-2 dari samping kanan sambil mencium bibir dan meraba-raba buah dada Saksi-2, setelah itu Saksi-2 mengatakan "jangan begini mas" tetapi Terdakwa tetap memeluk tubuh Saksi-2 sambil mencium dan meraba-raba buah dada Saksi-2, selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam dan BH Saksi-2 serta Terdakwa membuka pakaiannya sendiri hingga sama-sama telanjang.

h. Bahwa setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 berada di bawah dan Terdakwa berada di atas, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya berulang kali kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya yang dikeluarkan diatas perut Saksi-2.

i. Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 semakin sering melakukan persetubuhan tetapi Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Saksi-2 dan terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2.

j. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2013 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di rumah dinas Terdakwa di Asrama Yonif 509/9/2 Kostrad Jember dengan cara pertama tama Terdakwa mencium bibir dan meraba-raba payudara Saksi-2 di ruang tamu rumah dinas Terdakwa kemudian setelah sama-sama terangsang lalu Terdakwa dan Saksi-2 membuka baju dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dengan gerakan naik turun hingga Terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan spermanya di perut Saksi-2.

k. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekira pukul 24.30 Wib Terdakwa digerebek oleh anggota Yonif 509/9/2 Kostrad diantaranya Saksi-4 Lettu Inf Debbi Suradi Laga dan Saksi V Praka Deni Suharmono sebab Saksi-2 berada di rumah dinas Terdakwa yang saat itu Saksi-2 sedang tiduran di ruang tengah sedangkan Terdakwa sedang menonton TV dan keberadaan Saksi-2 di rumah dinas Terdakwa tersebut tidak dilaporkan oleh Terdakwa kepada pimpinannya.

l. Bahwa Saksi-2 mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, karena Terdakwa merayu Saksi-2 dengan kata-kata kalau sudah cerai secara resmi dengan istrinya akan bertanggung jawab dan akan menikahi Saksi-2.

m. Bahwa ruang tamu rumah dinas Terdakwa merupakan tempat terbuka dan bukan tempat yang privasi sehingga siapa saja boleh dating ke tempat tersebut dan apabila melihat kejadian itu akan timbul rasa jijik.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan bulan Oktober 2012 pada saat Terdakwa bermain ke tempat temannya dan ketepatan satu kos-kosan dengan Saksi di Jl. Semeru Gg. Maya No. 7 Jember namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat berkenalan Terdakwa mengaku berstatus duda mempunyai 3 (tiga) orang anak dan perkawinan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi Inna Wahyu Susiloningrum sedang dalam proses perceraian karena Saksi Inna Wahyu Susiloningrum terlibat perselingkungan dengan laki-laki lain.

3. Bahwa setelah pengenalan tersebut terjalin hubungan pacaran dan Terdakwa sering mengajak jalan-jalan Saksi Khoirutun Nazila.

4. Bahwa pada saat Saksi akan pindah kos-kosan, Saksi diajak oleh Terdakwa ke rumah dinas Terdakwa di Asrama Militer Yonif 509 Kostrad dalam rangka menitipkan barang milik Saksi, kemudian Terdakwa semakin sering mengajak Saksi ke rumah dinas Terdakwa bahkan hingga bermalam atau menginap di rumah Terdakwa sehingga Saksi dan Terdakwa juga sering melakukan hubungan layaknya suami istri dan selain di rumah dinas Terdakwa, Saksi dengan Terdakwa juga pernah melakukan hubungan layaknya suami istri di kamar hotel Kebonagung Jember sebanyak satu kali.

5. Bahwa pada akhir bulan Desember 2012 Terdakwa mengajak Saksi ke kafe Royal di Jl. Sultan Agung Jember dan di dalam kafe tersebut Saksi diajak minum bir oleh Terdakwa, awalnya Saksi tidak mau tetapi karena Saksi dipaksa oleh Terdakwa akhirnya Saksi mau, sekira pukul 02.00 Wib Saksi diajak pulang ke rumah dinas Terdakwa sesampainya di rumah dinas Terdakwa Saksi disuruh masuk ke dalam rumah dan disuruh ganti baju di ruang tengah.

6. Bahwa sebelum selesai Saksi ganti baju, Terdakwa masuk ke ruang tengah sambil mematikan lampu kemudian Terdakwa memeluk Saksi dari samping kanan Saksi sambil mencium bibir dan meraba-raba buah dada Saksi serta membuka baju, setelah itu Saksi mengatakan "jangan gini mas" tetapi Terdakwa tetap memeluk tubuh Saksi sambil mencium dan meraba-raba buah dada Saksi, selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam dan BH Saksi serta Terdakwa membuka pakaiannya sendiri hingga sama-sama telanjang.

7. Bahwa setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi dengan posisi Saksi berada dibawah dan Terdakwa berada di atas, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya berulang kali kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diatas perut Saksi.

8. Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama tersebut, Saksi dan Terdakwa sering melakukan persetubuhan tetapi Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Saksi dan terakhir kali Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pada bulan Januari 2013 di rumah Terdakwa.

9. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2013 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan di ruang tengah yang tidak ada pintunya tetapi hanya dibatasi dengan kain gordien di rumah dinas Terdakwa di asrama militer Yonif 509 Kostrad dengan cara pertama-tama Terdakwa mencium bibir dan meraba-raba payudara Saksi Khoirutun Nazila kemudian setelah sama-sama terangsang lalu Terdakwa dan Saksi Khoirutun Nazila membuka baju dan celananya hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi Khoirutun Nazila dengan gerakan naik turun hingga Terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan spermanya di perut Saksi Khoirutun Nazila.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi mau melakukan persetujuan dengan Terdakwa, karena sayang dan cinta dengan Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab akan menikahi Saksi setelah bercerai secara resmi dengan istrinya Saksi Inna Wahyu Susiloningrum.

11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota Yonif 509/9/2 Kostrad di rumah Terdakwa yang saat itu Saksi sedang tiduran di ruang tengah sedangkan Terdakwa sedang menonton TV. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa di bawa ke kantor Batalyon untuk diminta keterangan.

12. Bahwa persetujuan antara Saksi dengan Terdakwa dilakukan mau sama mau tanpa ada paksaan.

13. Bahwa Saksi yakin kalau Terdakwa akan bertanggung jawab untuk menikahi Saksi setelah Terdakwa bercerai secara resmi dengan isterinya Saksi Inna Wahyu Susiloningrum.

14. Bahwa Saksi tidak menuntut atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 saat Saksi masuk menjadi anggota Yonif 509/9/2 Kostrad, sedangkan dengan Sdri. Khoirotun Nazila Saksi tidak kenal dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Saksi mendapat perintah dari Pasi-1 Letnan Satu Inf Faisal untuk mendatangi rumah dinas Terdakwa karena ada informasi bahwa Terdakwa membawa seorang perempuan ke dalam rumahnya. Selanjutnya Saksi bersama Letnan Satu Inf Debby Suradi Laga dan Saksi Kopda Deni Suharmono mendatangi rumah dinas Terdakwa.

3. Bahwa sesampainya di rumah dinas Terdakwa, Saksi bertugas mengawasi di belakang rumah tidak ikut masuk, sedang Saksi Debby Suradi Laga masuk ke dalam rumah.

4. Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi melihat Terdakwa bersama Saksi Khoirotun Nazila keluar dari rumah dinas Terdakwa, selanjutnya di bawa ke kantor menghadap Pasai-1 Letnan Satu Inf Faisal untuk dilakukan pemeriksaan.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa adalah Sersan Agus sedangkan Saksi Khoirotun Nazila adalah Letnan Satu Inf Faisal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Khoirotun, Saksi mendengar saat dilakukan penggerbekan Terdakwa sedang nonton TV sedang Saksi Khoirotun Nazila sedang tidur-tiduran di ruang tengah.

7. Bahwa dari hasil pemeriksaan, Saksi Khoirotun Nazila mengaku dijemput oleh Terdakwa diajak menginap di rumah Terdakwa, dan sebelumnya sering diajak menginap di rumah Terdakwa serta Saksi Khoirotun Nazila pertama kali melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa di rumah Terdakwa pada tanggal lupa pertengahan bulan Desember 2012, selain melakukan hubungan suami istri di rumah Terdakwa Saksi Khoirotun Nazila dan Terdakwa juga pernah melakukan hubungan layaknya suami istri di hotel Kebonagung Jember.

8. Bahwa dari hasil pemeriksaan itu juga, Saksi Khoirotun Nazila mengaku Terdakwa pernah mencium bibir dan memegang-megang buah dada Saksi Khoirotun Nazila di ruang tengah rumah Terdakwa dengan pintu ruang tengah hanya dibatasi dengan kain gordien dengan kamar lainnya, namun untuk tanggal, bulan dan tahunnya sudah lupa.

9. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa sudah mempunyai istri dengan 3 (tiga) orang anak, tetapi istri Terdakwa pulang ke Kediri karena permasalahan keluarga dimana isteri Terdakwa berselingkuh dengan Serda Ramli yang juga anggota Yonif 509/9/2 Kostrad dan sekarang dalam proses perceraian, sedangkan Saksi Khoirotun Nazila statusnya adalah mahasiswa.

10. Bahwa menurut Saksi sesuai dengan peraturan tidak diperbolehkan membawa perempuan yang bukan istri sahnya menginap di rumah dinas / Asrama Yonif 509/9/2 Kostrad Jember begitu pula terhadap Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut,. Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-3 :

Nama
Per
T
12

Tel. Ng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2000 dan pada tahun 2005 Saksi menikah dengan Terdakwa dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

2. Bahwa sejak bulan Juni 2012 Saksi tidak tinggal satu rumah dengan Terdakwa di Asrama Yonif 509/9/2 Kostrad Jember dikarenakan ada permasalahan keluarga yaitu Saksi telah berselingkuh dengan Serda Ramli yang juga anggota Yonif 509 Kostrad pada saat Terdakwa bertugas ke Ambon dan perkaranya telah disidangkan dan diputus pada tanggal 5 Maret 2013 di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

3. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa mempunyai WIL (wanita idaman lain) tetapi sejak bulan Nopember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2012 Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa mempunyai WIL setelah diberitahu oleh saudara dari Terdakwa saat Saksi berada di rumah mertua Terdakwa dan wanita itu namanya Saksi Khoirutun Nazila, namun Saksi tidak mengetahui sejauh mana hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Khoirutun Nazila.

4. Bahwa hubungan antara Saksi dengan Terdakwa sampai persidangan ini masih berstatus suami isteri dan belum bercerai dan Saksi ingin segera diceraikan oleh Terdakwa serta sudah tidak mau hidup berumah tangga kembali dengan Terdakwa.

5. Bahwa 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan antara Saksi dengan Terdakwa yang 2 (dua) orang tinggal bersama Saksi di rumah orang tua Saksi dan 1 (satu) orang tinggal bersama orang tua Terdakwa serta setiap bulan Terdakwa memberikan uang untuk hidup sehari-hari.

6. Bahwa Saksi tidak menuntut Terdakwa baik secara hukum pidana atau perdata atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi Khoirutun Nazila.

7. Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan ikhlas apabila Terdakwa menikah lagi dengan Saksi Khoirutun Nazila.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 saat Saksi masuk Kompi A Yonif 509/9/2 Kostrad dan Saksi sebagai Danton Terdakwa, sedangkan dengan Saksi Khoirutun Nazila Saksi tidak kenal dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib Saksi mendapat perintah dari Pasi-1 Letnan Satu Faisal untuk mendatangi rumah Terdakwa karena diduga ada seorang perempuan yang masuk kedalam Terdakwa tanpa seijin dari piket Batalyon..

3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Serda Rendy Arista Oktaviani dan Saksi Kopda Deni Suharmono mendatangi rumah dinas Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi mengetuk pintu sedang Saksi Serda Rendy Arista Oktaviani mengawasi dari belakang rumah sedang Saksi Kopda Deni Suharmono mengawasi di jalan depan rumah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa setelah pintu diketuk tidak lama kemudian Terdakwa membukakan pintu, lalu Saksi masuk kedalam dan mendapatkan Saksi. Khoirotun Nazila sedang duduk menonton TV di kamar belakang..

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kepentingan apa Saksi Khoirotun Nazila berada di rumah Terdakwa dan sebelum terjadinya penggerebekan Saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa sering mengajak Saksi Khoirotun Nazila menginap di rumahnya sehingga Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Saksi Khoirotun Nazila menginap di rumah Terdakwa sebab selama ini tidak ada laporan masuk kepada Saksi.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama Saksi Khoirotun Nazila menginap di rumah Terdakwa, antara Saksi Khoirotun Nazila dengan Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berstatus sudah beristri dan mempunyai 3 (tiga) orang anak namun selama Terdakwa tinggal di rumahnya sendirian sedangkan istri Terdakwa pulang ke Kediri karena ada permasalahan keluarga yaitu isteri Terdakwa Saksi Inna Wahyu Susiloningrum telah berselingkuh dengan Serda Ramli dan perkaranya telah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tahun 2012. Sedangkan antara Terdakwa dengan Saksi Inna Wahyu Susiloningrum dalam proses perceraian.

8. Bahwa menurut Saksi sesuai dengan peraturan tidak diperbolehkan membawa perempuan yang bukan istri sahnya menginap di rumah dinas / Asrama Yonif 509/9/2 Kostrad Jember begitu pula terhadap Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif 509/9/2 Kostrad, sedangkan dengan Saksi Khoirotun Nazila Saksi tidak kenal dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib Saksi mendapat perintah dari Pasi-1 Letnan Satu Faisal untuk mendatangi rumah Terdakwa karena diduga ada seorang perempuan yang masuk ke rumah dinas Terdakwa tanpa ijin dari Piket Batalyon.

3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Letnan Satu Inf Debby Suradi Laga dan Saksi Serda Rendy Arista Oktaviani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal di rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa yang masuk ke rumah Terdakwa adalah Letnan Satu Inf Debbi Suradi Laga sedang Saksi mengawasi di jalan sehingga Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam rumah Terdakwa.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kepentingan apa Saksi Khoirotun Nazila berada di rumah Terdakwa dan sebelum terjadinya penggerebekan staf Intel Yonif 509 Kostrad mendapat informasi dari warga asrama Yonif 509 Kostrad kalau Terdakwa sering mengajak Saksi Khoirotun Nazila menginap di rumahnya tetapi Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Saksi Khoirotun Nazila menginap di rumah Terdakwa.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama Saksi Khoirotun Nazila menginap di rumah Terdakwa, antara Saksi Khoirotun Nazila dengan Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berstatus sudah beristri dan mempunyai 3 (tiga) orang anak namun selama ini Terdakwa tinggal di rumahnya sendirian sedangkan istri Terdakwa pulang ke Kediri karena ada permasalahan keluarga yaitu isteri Terdakwa Saksi Inna Wahyu Susiloningrum telah berselingkuh dengan Serda Ramli dan perkaranya telah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tahun 2012. Sedangkan antara Terdakwa dengan Saksi Inna Wahyu Susiloningrum dalam proses perceraian.

7. Bahwa menurut Saksi sesuai dengan peraturan tidak diperbolehkan membawa perempuan yang bukan istri sahnya menginap di rumah dinas / Asrama Yonif 509/9/2 Kostrad Jember begitu pula terhadap Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi Roikah telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena sakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi pada tanggal lupa bulan Januari 2013 Saksi ditelpon oleh seseorang yang memperkenalkan diri bernama Sdr. Joni Miskanto anggota TNI AD yang berdinis di Yonif 509/9/2 Kostrad Jember namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada Terdakwa menelepon Saksi, Terdakwa mengatakan sedang dekat (pacaran) dengan anak Saksi yang bernama Sdri. Khoirotun Nazila, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "kalau sekarang sedang dekat (pacaran) dengan anak Saksi jangan memalukan keluarga Saksi dan keluarga sampean", namun Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa dengan Sdri. Khoirotun Nazila menjalin hubungan pacaran sebab Saksi berada di Banyuwangi sedangkan Sdri. Khoirotun Nazila kos di Jember dalam rangka kuliah.
3. Bahwa pada tanggal lupa bulan Januari 2013 pada saat Sdri. Khoirotun Nazila pulang ke Banyuwangi dalam rangka liburan sekolah, Sdri. Khoirotun Nazila pernah mengatakan kepada Saksi kalau sedang dekat dengan anggota TNI AD yaitu Terdakwa.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejauh mana hubungan antara Sdri. Khoirotun Nazila dengan Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui kalau Sdri. Khoirotun Nazila sering diajak menginap di rumah dinas milik Terdakwa.
5. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui status Terdakwa tetapi akhirnya Sdri. Khoirotun Nazila mengatakan kepada Saksi kalau status Terdakwa duda mempunyai 3 (tiga) orang anak, oleh karena itu Saksi tidak merestui hubungan Sdri. Khoirotun Nazila dengan Terdakwa.
6. Bahwa menurut Saksi seharusnya Terdakwa bertanggung jawab atas semua perbuatan yang telah dilakukannya dan berterus terang baik kepada Saksi maupun kepada Sdri. Khoirotun Nazila tentang status Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brw Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31010629780681 kemudian melanjutkan kecabangan infanteri di Puslatpur Asembagus Kab. Situbondo setelah itu melanjutkan pendidikan Kostrad di Sangabuana selanjutnya ditempatkan di Yonif 514 Kostrad Bondowoso dan pada tahun 2007 pindah ke Yonif 509/9/2 Kostrad Jember sampai dengan pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melakukan persatuan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Inna Wahyu Susiloningrum pada tanggal 25 Januari 2006 di KUA Kec. Ngurah Kab. Kediri menurut agama Islam dan telah mendapat ijin dari Kesatuan serta dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan tinggal di asrama Yonif 509/9/2 Kostrad Jember.

3. Bahwa awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Inna Wahyu Susiloningrum bahagia, namun setelah Saksi Inna Wahyu Susiloningrum ketahuan selingkuh pada tahun 2011 dengan Serda Ramli yang juga anggota Yonif 509/9/2 Kostrad pada saat Terdakwa bertugas di Ambon, rumah tangga Terdakwa tidak bahagia dan sekarang Terdakwa tinggal di asrama Yonif 509/9/2 Kostrad Jember, sedangkan Saksi Inna Wahyu Susiloningrum pulang ke rumah orang tuanya di Kab. Kediri dan sekarang Terdakwa mengajukan proses perceraian.

4. Bahwa ketiga anak hasil perkawinan Terdakwa dengan Saksi Inna Wahyu Susiloningrum, yang 2 (dua) orang anak tinggal bersama Saksi Inna Wahyu Susiloningrum di rumah orang tuanya sedang 1 (satu) orang anak yang paling kecil tinggal di rumah orang tua Terdakwa dan Terdakwa tetap memberikan nafkah kepada isteri dan ketiga anaknya.

5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Khoirotun Nazila pada bulan Oktober 2012 di tempat kos-kosan Saksi Khoirotun Nazila di Jl. Semeru Kec. Sumbersari Kab. Jember selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi Khoirotun Nazila menjalin hubungan pacaran.

6. Bahwa setelah hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Khoirotun Nazila semakin akrab, Terdakwa pernah beberapa kali membawa Saksi Khoirotun Nazila menginap di rumah dinas milik Terdakwa di asrama Yonif 509/9/2 Kostrad Jember dan Terdakwa dengan Saksi Khoirotun Nazila juga sering melakukan persetubuhan di rumah dinas Terdakwa.

7. Bahwa pada bulan Desember 2012 sekira pukul 21.30 Wib di ruang tengah rumah dinas Terdakwa, ketika Saksi Khoirotun Nazila datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Khoirotun Nazila masuk ke ruang tengah dan ganti baju, setelah Saksi Khoirotun Nazila ganti baju kemudian Terdakwa masuk dan merangkul tubuh Saksi Khoirotun Nazila sambil mencium bibir serta meremas buah dada Saksi Khoirotun Nazila.

8. Bahwa pada bulan 3 Januari 2013 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dan Saksi Khoirotun Nazila melakukan persetubuhan lagi yang sebelumnya Terdakwa SMS kepada Saksi Khoirotun Nazila menanyakan posisinya berada dimana dan di jawab Saksi Khoirotun Nazila saat itu sedang kuliah dan Saksi Khoirotun Nazila menyampaikan nanti kalau ada waktu akan mampir, setelah Saksi Khoirotun Nazila datang sambil membawa nasi bungkus selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Khoirotun Nazila ke ruang tengah yang tanpa pintu tetapi hanya dibatasi dengan kain gorden untuk nonton TV kemudian Saksi Khoirotun Nazila mencium pipi Terdakwa sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi Khoirotun Nazila dan Saksi Khoirotun Nazila membuka celana dalamnya begitu juga dengan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah sama-sama terangsang Saksi Khoirotun Nazila terlentang di atas kasur ruang tengah, kemudian dengan posisi Terdakwa berada di atas sedangkan Saksi Khoirotun Nazila berada di bawah, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi Khoirotun Nazila selanjutnya Terdakwa menaik turunkan pinggulnya berulang kali, bberapa menit kemudian ganti posisi Saksi Khoirotun Nazila berada di atas sedangkan Terdakwa berada di bawah dan Saksi Khoirotun Nazila menaik turunkan pinggulnya berulang kali kemudian Sdri. Khoirotun Nazila mengeluarkan cairan sehingga Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam vagina Sdri. Khoirotun Nazila dan dikocok oleh Saksi Khoirotun Nazila dengan menggunakan tangan kanannya kurang lebih satu menit Terdakwa mengeluarkan sperma di spreï kasur.

10. Bahwa selain melakukan persetubuhan di rumah Terdakwa, antara Terdakwa dengan Saksi Khoirotun Nazila juga pernah melakukan persetubuhan di hotel Kebonagung Jember dan akibat dari persetubuhan tersebut Saksi Khoirotun Nazila tidak hamil.

11. Bahwa pada tanggal lupa bulan Januari 2013 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pernah mencium bibir dan meraba-raba buah dada Saksi Khoirotun Nazila di ruang tamu rumah dinas Terdakwa.

12. Bahwa Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan Saksi Khoirotun Nazila, karena Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi Khoirotun Nazila akan serius / bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

13. Bahwa Terdakwa setiap selesai melakukan persetubuhan dengan Saksi Khoirotun Nazila, Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan apapun karena persetubuhan tersebut dilakukan dengan suka sama suka dan sama-sama menikmati.

14. Bahwa istri Terdakwa sudah mengetahui kalau Terdakwa ada masalah selingkuh dengan Saksi Khoirotun Nazila dan tanggapan istri Terdakwa awalnya marah tetapi setelah Terdakwa menjelaskan istri Terdakwa mengerti akan perbuatan Terdakwa.

15. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Khoirotun Nazila karena Terdakwa khilaf dan Terdakwa kesepian sebab selama ini ditinggal sendirian di asrama oleh istri dan anak-anak Terdakwa yang pulang ke Kab. Kediri. Disamping itu juga Terdakwa sangat kecewa dan sakit hati karena dihianati isterinya yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain.

16. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekira pukul 24.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Saksi Letnan Satu Inf Debbi Suradi Laga sebab Saksi Khoirotun Nazila berada di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Khoirotun Nazila dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan.

17. Bahwa Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi Khoirotun Nazila setelah Terdakwa bercerai secara resmi dengan Saksi Inna Wahyu Susiloningrum.

18. Bahwa Terdakwa mengetahui sesuai dengan peraturan tidak diperbolehkan membawa perempuan yang bukan istri sahnya menginap di rumah dinas / Asrama Yonif 509/9/2 Kostrad Jember.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lembar Visum Et Repertum Nomor:
474.3/431605/436.7.01/2013 tanggal 05 April 2013 An. Khoirotn
Nazila dari Rumah Sakit Daerah "dr. Soebandi" Jember.

- 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta nikah nomor III, III, I, 2006 tanggal 25 Januari 2006 atas nama Joni Miskanto dengan Inna Wahyususingrum.
- 1 (satu) lembar fotocopy KPI atas nama Inna Wahyususingrum istri dari Pratu Joni Miskanto.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 19 Pebruari 2013 dari Inna Wahyususingrum.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 16 Pebruari 2013 dari Khoirotn Nazila.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan barang bukti baru berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 28 Nopember 2013, oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dan akan ditentukan statusnya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brw Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31010629780681 kemudian melanjutkan kecabangan infanteri di Puslatpur Asembagus Kab. Situbondo setelah itu melanjutkan pendidikan Kostrad di Sangabuana selanjutnya ditempatkan di Yonif 514 Kostrad Bondowoso dan pada tahun 2007 pindah ke Yonif 509/9/2 Kostrad Jember sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi Inna Wahyu Susiloningrum pada tanggal 25 Januari 2006 di KUA Kec. Ngurah Kab. Kediri menurut agama Islam dan telah mendapat ijin dari Kesatuan serta dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan tinggal di asrama Yonif 509/9/2 Kostrad Jember.

3. Bahwa benar awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Inna Wahyu Susiloningrum bahagia, namun setelah Saksi Inna Wahyu Susiloningrum ketahuan selingkuh pada tahun 2011 dengan Serda Ramli yang juga anggota Yonif 509/9/2 Kostrad pada saat Terdakwa bertugas di Ambon, rumah tangga Terdakwa tidak bahagia dan sekarang Terdakwa tinggal di asrama Yonif 509/9/2 Kostrad Jember, sedangkan Saksi Inna Wahyu Susiloningrum pulang ke rumah orang tuanya di Kab. Kediri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ke pengadilan itu Terdakwa mengajukan ijin cerai ke Batalyon, namun sampai sekarang belum mendapat persetujuan.

4. Bahwa benar ketiga anak hasil perkawinan Terdakwa dengan Saksi Inna Wahyu Susiloningrum, yang 2 (dua) orang anak tinggal bersama Saksi Inna Wahyu Susiloningrum di rumah orang tuanya sedang 1 (satu) orang anak yang paling kecil tinggal di rumah orang tua Terdakwa dan Terdakwa tetap memberikan nafkah kepada isteri dan ketiga anaknya.

5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Khoirotun Nazila pada bulan Oktober 2012 di tempat kos-kosan Saksi Khoirotun Nazila di Jl. Semeru Kec. Sumbersari Kab. Jember selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi Khoirotun Nazila menjalin hubungan pacaran.

6. Bahwa benar setelah hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Khoirotun Nazila semakin akrab, Terdakwa pernah beberapa kali membawa Saksi Khoirotun Nazila menginap di rumah dinas milik Terdakwa di asrama Yonif 509/9/2 Kostrad Jember dan Terdakwa dengan Saksi Khoirotun Nazila juga sering melakukan persetubuhan di rumah dinas Terdakwa.

7. Bahwa benar pada bulan Desember 2012 sekira pukul 21.30 Wib di ruang tengah rumah dinas Terdakwa, ketika Saksi Khoirotun Nazila datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Khoirotun Nazila masuk ke ruang tengah dan ganti baju, setelah Saksi Khoirotun Nazila ganti baju kemudian Terdakwa masuk dan merangkul tubuh Saksi Khoirotun Nazila sambil mencium bibir serta meremas buah dada Saksi Khoirotun Nazila.

8. Bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2013 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dan Saksi Khoirotun Nazila melakukan persetubuhan lagi yang sebelumnya Terdakwa SMS kepada Saksi Khoirotun Nazila menanyakan posisinya berada dimana dan di jawab Saksi Khoirotun Nazila saat itu sedang kuliah dan Saksi Khoirotun Nazila menyampaikan nanti kalau ada waktu akan mampir, setelah Saksi Khoirotun Nazila datang sambil membawa nasi bungkus selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Khoirotun Nazila ke ruang tengah yang tidak ada pintunya dan hanya dibatasi dengan kain gordan untuk nonton TV kemudian Saksi Khoirotun Nazila mencium pipi Terdakwa sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi Khoirotun Nazila dan Saksi Khoirotun Nazila membuka celana dalamnya begitu juga dengan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya.

9. Bahwa benar setelah sama-sama terangsang Saksi Khoirotun Nazila terlentang di atas kasur ruang tengah, kemudian dengan posisi Terdakwa berada di atas sedangkan Saksi Khoirotun Nazila berada di bawah, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi Khoirotun Nazila selanjutnya Terdakwa menaik turunkan pinggulnya berulang kali, beberapa menit kemudian ganti posisi Saksi Khoirotun Nazila berada di atas sedangkan Terdakwa berada di bawah dan Saksi Khoirotun Nazila menaik turunkan pinggulnya berulang kali kemudian Sdri. Khoirotun Nazila mengeluarkan cairan sehingga Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam vagina Sdri. Khoirotun Nazila dan dikocok oleh Saksi Khoirotun Nazila dengan menggunakan tangan kanannya kurang lebih satu menit Terdakwa mengeluarkan sperma di sprei kasur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar selain melakukan persetubuhan di rumah Terdakwa, antara Terdakwa dengan Saksi Khoirotun Nazila juga pernah melakukan persetubuhan di hotel Kebonagung Jember dan akibat dari persetubuhan tersebut Saksi Khoirotun Nazila tidak hamil.

11. Bahwa benar Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan Saksi Khoirotun Nazila, karena Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi Khoirotun Nazila akan serius / bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

12. Bahwa benar Terdakwa setiap selesai melakukan persetubuhan dengan Saksi Khoirotun Nazila, Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan apapun karena persetubuhan tersebut dilakukan dengan suka sama suka dan sama-sama menikmati.

13. Bahwa benar istri Terdakwa sudah mengetahui kalau Terdakwa ada masalah selingkuh dengan Saksi Khoirotun Nazila dan tanggapan istri Terdakwa awalnya marah tetapi setelah Terdakwa menjelaskan istri Terdakwa mengerti akan perbuatan Terdakwa.

14. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Khoirotun Nazila karena Terdakwa khilaf dan Terdakwa kesepian sebab selama ini ditinggal sendirian di asrama oleh istri dan anak-anak Terdakwa yang pulang ke Kab. Kediri. Disamping itu juga Terdakwa sangat kecewa dan sakit hati karena dihianati isterinya yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain.

15. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekira pukul 24.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Saksi Letnan Satu Inf Debby Suradi Laga sebab Saksi Khoirotun Nazila berada di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Khoirotun Nazila dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan..

16. Bahwa benar selama Terdakwa bersama Saksi Khoirotun Nazila melakukan hubungan badan, tidak ada orang yang melihat dan mengetahuinya serta dilakukan atas dasar suka sama suka serta tidak ada unsur paksaan dari siapapun dan Saksi Khoirotun Nazila tidak pernah hamil.

17. Bahwa benar persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Khoirotun Nazila yang dilakukan di dalam kamar tidur Terdakwa dalam keadaan pintu terbuka hanya ditutup dengan kain hordeng serta persetubuhan yang dilakukan di ruang tengah rumah Terdakwa adalah merupakan tempat-tempat terbuka yang suatu waktu jika dilihat atau di dapati orang lain akan menimbulkan nafsu birahi serta merasa jijik.

18. Bahwa benar persetubuhan yang dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi Khoirotun Nazila adalah perbuatan yang melawan hukum, norma kesusilaan, norma agama dan adat istiadat karena Terdakwa dan Saksi Khoirotun Nazila belum terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan agama.

19. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sesuai dengan peraturan tidak diperbolehkan membawa perempuan yang bukan istri sahnya menginap di rumah dinas / Asrama Yonif 509/9/2 Kostrad Jember.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi Khoirutun Nazila setelah Terdakwa bercerai secara resmi dengan Saksi Inna Wahyu Susiloningrum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutan, namun demikian Majelis Hakim akan tetap membuktikan dan menguraikannya sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur tersebut yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini.

Sedangkan mengenai pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya setelah memperhatikan dan menilai sifat hakekat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, tetapi akan menanggapi sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidananya, sifat hakekat, serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa “

Unsur kedua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.”

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Barang siapa “

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sesuai dengan pasal 2,3,4,5 dan 7,8 KUHP yang tunduk kepada perundang-undangan RI dan mampu untuk bertanggung jawab atas tindakannya. termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI juga tunduk kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brw Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31010629780681 kemudian melanjutkan kecabangan infanteri di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasirpung, Asimbagus Kab. Situbondo setelah itu melanjutkan pendidikan Kostrad di Sangabuana selanjutnya ditempatkan di Yonif 514 Kostrad Bondowoso dan pada tahun 2007 pindah ke Yonif 509/9/2 Kostrad Jember sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan dimana yang dihadapkan ke depan persidangan ini adalah seseorang yang diketahui bernama Kopda Joni Miskanto Nrp. 31010629780681, dimana Terdakwa merupakan subjek hukum dan sehat jasmani rohaninya dengan tidak digantungkan pada kualitas dan kedudukan tertentu sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya di depan hukum kemudian Terdakwa mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Yang dimaksud dengan sengaja adalah menurut MVT bahwa pelaku menghendaki dan menyadari dan menginsafi atas tindakannya beserta akibat yang timbul.

Yang dimaksud terbuka adalah tempat tersebut dapat di suatu tempat yang memang terbuka secara luas di lapangan, hutan atau tempat-tempat umum selain tempat-tempat tersebut di atas juga termasuk di tempat-tempat lain yaitu di ruang tamu sebuah rumah maupun di suatu tempat yang tidak di tutup oleh pintu yang mudah di datangi oleh orang lain tanpa ada kesulitan.

Yang dimaksud melanggar kesusilaan adalah melakukan cium-cium raba-raba, maupun sampai pada melakukan persetubuhan yang berhubungan dengan nafsu birahi, dan apabila di lihat oleh orang lain tersebut akan merasa jijik dan terangsang, serta merusak kesopanan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Khoirotun Nazila pada bulan Oktober 2012 di tempat kos-kosan Saksi Khoirotun Nazila di Jl. Semeru Kec. Sumbersari Kab. Jember selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi Khoirotun Nazila menjalin hubungan pacaran.

2. Bahwa benar setelah hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Khoirotun Nazila semakin akrab, Terdakwa pernah beberapa kali membawa Saksi Khoirotun Nazila menginap di rumah dinas milik Terdakwa di asrama Yonif 509/9/2 Kostrad Jember dan Terdakwa dengan Saksi Khoirotun Nazila juga sering melakukan persetubuhan di rumah dinas Terdakwa.

3. Bahwa benar pada bulan Desember 2012 sekira pukul 21.30 Wib di ruang tengah rumah dinas Terdakwa, ketika Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khoirotun Nazila datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Khoirotun Nazila masuk ke ruang tengah dan ganti baju, setelah Saksi Khoirotun Nazila ganti baju kemudian Terdakwa masuk dan merangkul tubuh Saksi Khoirotun Nazila sambil mencium bibir serta meremas buah dada Saksi Khoirotun Nazila.

4. Bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2013 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dan Saksi Khoirotun Nazila melakukan persetubuhan lagi yang sebelumnya Terdakwa SMS kepada Saksi Khoirotun Nazila menanyakan posisinya berada dimana dan di jawab Saksi Khoirotun Nazila saat itu sedang kuliah dan Saksi Khoirotun Nazila menyampaikan nanti kalau ada waktu akan mampir, setelah Saksi Khoirotun Nazila datang sambil membawa nasi bungkus selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Khoirotun Nazila ke ruang tengah yang tidak ada pintunya dan hanya dibatasi dengan kain gordien untuk nonton TV kemudian Saksi Khoirotun Nazila mencium pipi Terdakwa sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi Khoirotun Nazila dan Saksi Khoirotun Nazila membuka celana dalamnya begitu juga dengan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya.

5. Bahwa benar setelah sama-sama terangsang Saksi Khoirotun Nazila terlentang di atas kasur ruang tengah, kemudian dengan posisi Terdakwa berada di atas sedangkan Saksi Khoirotun Nazila berada di bawah, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi Khoirotun Nazila selanjutnya Terdakwa menaik turunkan pinggulnya berulang kali, beberapa menit kemudian ganti posisi Saksi Khoirotun Nazila berada di atas sedangkan Terdakwa berada di bawah dan Saksi Khoirotun Nazila menaik turunkan pinggulnya berulang kali kemudian Sdri. Khoirotun Nazila mengeluarkan cairan sehingga Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam vagina Sdri. Khoirotun Nazila dan dikocok oleh Saksi Khoirotun Nazila dengan menggunakan tangan kanannya kurang lebih satu menit Terdakwa mengeluarkan sperma di spreng kasur.

6. Bahwa benar selain melakukan persetubuhan di rumah Terdakwa, antara Terdakwa dengan Saksi Khoirotun Nazila juga pernah melakukan persetubuhan di hotel Kebonagung Jember dan akibat dari persetubuhan tersebut Saksi Khoirotun Nazila tidak hamil.

7. Bahwa benar Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan Saksi Khoirotun Nazila, karena Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi Khoirotun Nazila akan serius / bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

8. Bahwa benar Terdakwa setiap selesai melakukan persetubuhan dengan Saksi Khoirotun Nazila, Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan apapun karena persetubuhan tersebut dilakukan dengan suka sama suka dan sama-sama menikmati.

9. Bahwa benar istri Terdakwa sudah mengetahui kalau Terdakwa ada masalah selingkuh dengan Saksi Khoirotun Nazila dan tanggapan istri Terdakwa awalnya marah tetapi setelah Terdakwa menjelaskan istri Terdakwa mengerti akan perbuatan Terdakwa.

10. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Khoirotun Nazila karena Terdakwa khilaf dan Terdakwa kesepian sebab selama ini ditinggal sendirian di asrama oleh istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak-anak. Terdakwa yang pulang ke Kab. Kediri. Disamping itu juga Terdakwa sangat kecewa dan sakit hati karena dihianati isterinya yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain.

11. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekira pukul 24.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Saksi Letnan Satu Inf Debby Suradi Laga sebab Saksi Khoirutun Nazila berada di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Khoirutun Nazila dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan..

12. Bahwa benar selama Terdakwa bersama Saksi Khoirutun Nazila melakukan hubungan badan, tidak ada orang yang melihat dan mengetahuinya serta dilakukan atas dasar suka sama suka serta tidak ada unsur paksaan dari siapapun dan Saksi Khoirutun Nazila tidak pernah hamil.

13. Bahwa benar persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Khoirutun Nazila yang di lakukan di dalam kamar tidur Terdakwa dalam keadaan pintu terbuka hanya ditutup dengan kain hordeng serta persetubuhan yang dilakukan di ruang tengah rumah Terdakwa adalah merupakan tempat-tempat terbuka yang suatu waktu jika dilihat atau di dapati orang lain akan menimbulkan nafsu birahi serta merasa jijik.

14. Bahwa benar persetubuhan yang dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi Khoirutun Nazila adalah perbuatan yang melawan hukum, norma kesusilaan, norma agama dan adat istiadat karena Terdakwa dan Saksi Khoirutun Nazila belum terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan agama.

15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sesuai dengan peraturan tidak diperbolehkan membawa perempuan yang bukan istri sahnyanya menginap di rumah dinas / Asrama Yonif 509/9/2 Kostrad Jember.

16. Bahwa benar Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi Khoirutun Nazila setelah Terdakwa bercerai secara resmi dengan Saksi Inna Wahyu Susiloningrum.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengacu kepada fakta hukum tersebut di atas, baik dari keterangan Saksi maupun Terdakwa yang dihubungkan dengan keinginan Terdakwa yang hendak bercerai dengan isterinya Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inna Wahyu Susiloningrum yang telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, belum juga mendapat izin dari Komandan Kesatuan, sehingga dalam kurun waktu yang cukup lama Terdakwa hidup sendirian dan kesepian setelah pisah ranjang dengan isterinya Saksi Inna Wahyu Susiloningrum, serta menanggung beban mental akibat dihinai isterinya pada saat Terdakwa melaksanakan tugas di Ambon, namun karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Khoirutun Nazila.

Menimbang : Bahwa disamping fakta hukum tersebut, tidaklah adil jika dalam delik ini semua dilimpahkan kepada Terdakwa seorang diri karena pada dasarnya kedua-duanya dapat dipidana memang karena berbeda kewenangan dalam mengadili Saksi Khoirutun Nazila maka tidaklah mungkin menjadikan perkara terhadap diri Saksi Khoirutun Nazila, maka dengan adanya niat baik Terdakwa yang berjanji akan menikahi Saksi Khoirutun Nazila dijadikan ukuran untuk menentukan pemidanaan atas diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan sesuai Teori Retributif melainkan sebagai usaha preemtif, preventif dan refresif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga preventif bagi prajurit lainnya, sehingga mengenai pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, maka dengan disidangkannya perkara Terdakwa ini, sudah memenuhi kepastian, penegakkan hukum dan keadilan, sehingga adalah adil dan seimbang apabila Terdakwa tidak menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa hanya ingin memuaskan nafsu birahinya kepada Saksi Khoirutun Nazila padahal Terdakwa masih mempunyai isteri yang sah dan belum bercerai walaupun sudah pisah ranjang dengan Saksi Inna Wahyu Susiloningrum dan Terdakwa tidak lagi memandang tempat serta kondisi lingkungan serta martabat Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD.
2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum serta norma-norma dalam masyarakat pada diri Terdakwa sehingga dengan semauanya melampiaskan nafsu birahinya kepada Saksi Khoirutun Nazila disebarkan tempat dalam hal ini di rumah dinas Terdakwa di asrama militer Yonif 509/9/2/Kostrad.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa adalah merendahkan martabat Terdakwa sebagai seorang prajurit yang seharusnya mempunyai sifat yang Sapta Marga dan menghayati 8 Wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya bukan mencemarkan diri dan satuan Terdakwa dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI di mata masyarakat khususnya Kesatuan Terdakwa Yonif 509/9/2 Kostrad.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
- Terdakwa akan menikahi Saksi Khoirutun Nazila.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Saksi Inna Wahyu Susiloningrum tidak menuntut secara hukum atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan memaafkan Terdakwa.
- Saksi Inna Wahyu Susiloningrum iklah bila Terdakwa menikah dengan Saksi Khoirutun Nazila

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan di rumah dinas asrama militer Yonif/9/2 Kostrad
- Terdakwa kurang memahami nilai-nilai yang terkandung dalam 8 Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan dan hal-hal yang meringakan dan memberatkan Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang tuntutan yang dimohonkan Oditur Militer selama 8 (delapan) bulan penjara tidak seimbang oleh karena kesalahan tersebut bukan saja hanya semata-mata kesalahan Terdakwa sendiri namun juga terhadap Saksi Khoirutun Nazila, sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana ini termasuk delik bersanding yang mana kesalahan tidak hanya dilimpahkan kepada Terdakwa namun juga terhadap Saksi Khoirutun Nazila, juga dari pihak Terdakwa di persidangan menyatakan hendak bertanggung jawab dengan cara menikahi Saksi Khoirutun Nazila secara dinas setelah Terdakwa bercerai secara resmi dengan Saksi Inna Wahyu Susiloningrum dan pernyataan Terdakwa tersebut diyakini oleh Saksi Khoirutun Nazila Disamping itu juga di persidangan Saksi Inna Wahyu Susiloningrum menyatakan tidak menuntut secara hukum dan telah memaafkan perbuatan Terdakwa serta mengikhlaskan apabila Terdakwa menikah dengan Saksi Khoirutun Nazila.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih bijak dan bermanfaat baik bagi Terdakwa maupun kesatuan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa karena selain tidak bertentangan dengan kepentingan Militer atau pembinaan prajurit di kesatuan, jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik kepada Terdakwa untuk lebih berhati-hati dalam bertindak laku dan mampu memperbaiki diri, demikian pula Atasan dan Kesatuannya akan mampu membina dan mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor: 474.3/431605/436.7.01/2013 tanggal 05 April 2013 An. Khoirotun Nazila dari Rumah Sakit Daerah "dr. Soebandi" Jember.
- 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta nikah nomor III, III, I, 2006 tanggal 25 Januari 2006 atas nama Joni Miskanto dengan Inna Wahyusiloningrum.
- 1 (satu) lembar fotocopy KPI atas nama Inna Wahyusiloningrum istri dari Pratu Joni Miskanto.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 19 Pebruari 2013 dari Inna Wahyusiloningrum.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 16 Pebruari 2013 dari Khoirotun Nazila.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 28 Nopember 2013 dari Terdakwa.

Bahwa oleh karena surat-surat tersebut erat hubungannya dengan perkara ini dan merupakan perlengkapan yang melekat pada berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu :
; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan Sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam pasal 5 UU No. 26 tahun 1997, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor: 474.3/431605/436.7.01/2013 tanggal 05 April 2013 An. Khoirotn Nazila dari Rumah Sakit Daerah "dr. Soebandi" Jember.
- 1 (satu) lembar lembar fotocopy kutipan akta nikah nomor III, III, I, 2006 tanggal 25 Januari 2006 atas nama Joni Miskanto dengan Inna Wahyusuloningrum.
- 1 (satu) lembar fotocopy KPI atas nama Inna Wahyusuloningrum istri dari Pratu Joni Miskanto.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 19 Pebruari 2013 dari Inna Wahyusuloningrum.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 16 Pebruari 2013 dari Khoirotn Nazila.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 28 Nopember 2013 dari Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demi keadilan putusan pada sidang komisi tanggal 28 November 2013 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Rachmat Jaelani, SH Mayor Chk NRP 522360 sebagai Hakim Ketua, serta Ramlan, SH Mayor Chk NRP 499926 dan Sariffudin Tarigan, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 524430, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Reman, SH.MH Mayor Chk NRP 11980021130172, Panitera Djoko Pranowo Pelda NRP 516654, serta di hadapan umum dan Terdakwa

Hakim Ketua

Moch. Rachmat Jaelani, S.H
Mayor Chk NRP. 522360

Hakim Anggota I

Ramlan, SH
Mayor Chk NRP. 499926

Hakim Anggota II

Syarifudin Tarigan, S.H. MH
Mayor Sus NRP. 524430

Panitera

Djoko Pranowo
Pelda NRP. 516654

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)